

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

0266243900

kanimsukabumi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Paspor Baru/Penggantian Secara Online

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI KELAS II

No. SK :

NON TPI SUKABUMI

Persyaratan

1. Untuk Dewasa: 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. KTP yg msh berlaku b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah 2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undangundangan 3. Surat penetapan ganti nama bg yg tlh mengganti nama. 4. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor 5. Mengisi srt pernyataan bermateri
2. Untuk Anak di bawah umur 17 tahun: 1. Surat permohonan dr org tua bermeterai 2. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan: a. KTP org tua b. Kartu Keluarga c. Akte kelahiran d. Akte perkawinan/Buku nikah org tua e. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor f. Paspor org tua yg msh berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Antre online melalui Aplikasi Layanan Paspor Online (APAPO) yang dapat di unduh di Playstore atau Appstore; 2. Datang ke Kantor Imigrasi sesuai dengan jadwal yang di pilih pada aplikasi APAPO; 3. Mengisi Formulir Permohonan Paspor dan melengkapi persyaratan; 4. Pemohon membawa bukti antrean online dan berkas permohonan ke petugas customer service untuk mendapatkan nomor antrean Wawancara dan pengambilan biometrik; 5. Setelah nomor antrean dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi berkas dan wawancara ; 6. Pengambilan Biometrik (foto dan sidik jari) kepada pemohon; 7. Pemohon mendapatkan bukti permohonan paspor sebagai pengantar bayar permohonan paspor; 8. Papsor dapat diambil 3 hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran permohonan paspor.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Papsor selesai 3 hari kerja setelah pembayaran

Biaya / Tarif

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

0266243900

kanimsukabumi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS II

NON TPI SUKABUMI



350000

Paspor Biasa 48 Halaman Rp. 350.000

Produk Pelayanan

1. Paspor

Pengaduan Layanan

WA Informasi dan Pengasuan Kantor Imigrasi Sukabumi : 0811-1115-945

Loket Penanganan Keluhan dan Pengaduan Kantor Imigrasi Sukabumi

Surat Elektronik : imigrasisukabumi@gmail.com

Media Sosial: Instagram @imigrasi_sukabumi, Facebook Imigrasi Sukabumi, Twitter @imigrasi_smi